



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2014

Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.1.770.293.815.000,00 bertambah sejumlah Rp.180.114.246.000,00 sehingga menjadi Rp.1.960.408.061.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.708.553.904.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 100.687.535.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.809.241.439.000,00
2. Belanja Daerah :	
a. Semula	Rp. 1.763.846.127.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 180.114.246.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp.1.943.960.373.000,00</u>
Surplus/ (Defisit)	<u>(Rp. 134.718.934.000,00)</u>

3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	61.739.911.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>89.426.711.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	151.166.622.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	6.447.688.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>16.447.688.000,00</u>
Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.	134.718.934.000,00
Sisa lebih Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	180.429.994.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>40.936.946.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	221.366.940.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.166.227.022.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(1.263.173.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	1.164.963.849.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	361.896.888.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>61.013.762.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	422.910.650.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	50.606.822.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.550.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	53.156.822.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	55.549.539.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(17.254.848.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	38.294.691.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	6.571.628.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>773.321.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	7.344.949.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	67.702.005.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>54.868.473.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	122.570.478.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 37.153.282.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (1.263.173.000,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 35.890.109.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp.1.044.211.310.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 1.044.211.310.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 84.862.430.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 84.862.430.000,00

(4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	
1) Semula	Rp. 5.117.012.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 5.117.012.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 59.381.370.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 22.101.812.000,00</u>
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi Setelah Perubahan	Rp. 81.483.182.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 208.382.950.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.919.127.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 237.902.077.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 89.015.556.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 9.392.823.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan	Rp. 98.408.379.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp.1.075.049.771.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 42.012.325.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 1.117.062.096.000,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 688.796.356.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 138.101.921.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 826.898.277.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 964.540.272.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 38.569.156.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 1.003.109.428.000,00
b. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 60.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp. 60.000.000,00
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 17.581.700.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 351.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 17.932.700.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 15.733.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 543.015.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 16.276.815.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp. 73.133.999.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 200.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp. 73.333.999.000,00

f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.349.154.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 6.349.154.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 50.325.121.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 20.085.013.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 70.410.134.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 340.141.751.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 91.531.148.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 431.672.899.000,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 298.329.484.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 24.485.760.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 324.815.244.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 61.739.911.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 89.426.711.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 151.166.622.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 6.447.688.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 16.447.688.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	
1) Semula	Rp. 61.596.951.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 89.426.711.000,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp. 151.023.662.000,00
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1) Semula	Rp. 142.960.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp. 142.960.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 6.079.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp. 16.079.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang	
1) Semula	Rp. 368.688.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp. 368.688.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Oktober 2014

BUPATI TEGAL

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 7